



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 100.1.4.3.10/42 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Pengucapan Sumpah Pimpinan DPRD Sisa Masa Jabatan 2024 – 2026 dalam Rapat Paripurna tanggal 11 Pebruari 2026 An. Sdr. Rudi Hartono dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan adanya surat usulan perpindahan keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 030/FPKB/II/2026 tanggal 9 Pebruari 2026 perihal Pengisian Nama-nama Alat Kelengkapan DPRD, maka harus ditempatkan pada Alat Kelengkapan DPRD;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 88 Ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purworejo bahwa perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapannya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun Berdasarkan usul Fraksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud d alam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworjo;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2017);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purworejo;

Memperhatikan : 1. Usulan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Purworejo.
2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo tanggal 11 Pebruari 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mencabut Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 100.1.4.3.10/9 Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworjo;
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworjo Masa Jabatan 2024-2029.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

NO	N A M A	JABATAN	FRAKSI
1.	TUNARYO, S. Sos	KETUA	Fraksi PDI Perjuangan
2.	ROKHMANN, S. Sos	WK. KETUA	Fraksi P. Golkar
3.	ESTRI UTAMI SETYOWATI, ST	WK. KETUA	Fraksi P. Demokrat
4.	RUDI HARTONO	WK. KETUA	Fraksi PKB
5.	SUTARDI S.	ANGGOTA	Fraksi P. Golkar
6.	DWI HARTATI, S. Sos	ANGGOTA	Fraksi P. Golkar
7.	SUMITRO, A.Md	ANGGOTA	Fraksi P. Golkar
8.	SRI SUSILOWATI, SE	ANGGOTA	Fraksi P. Golkar
9.	TIMBUL SUSILO	ANGGOTA	Fraksi PDI Perjuangan

10.	ALIPMAN SAFII	ANGGOTA	Fraksi PDI Perjuangan
11.	Drs. SUBENO	ANGGOTA	Fraksi PDI Perjuangan
12.	ERWIN SULISTIANI	ANGGOTA	Fraksi PDI Perjuangan
13.	HENDRO SUSILO, SE	ANGGOTA	Fraksi P. Demokrat
14.	YUDHA ARI GUNAWAN, S.P	ANGGOTA	Fraksi P. Demokrat
15.	H. BUDI SUNARYO, S.Sos	ANGGOTA	Fraksi PKB
16.	H. MUCH. DAHLAN, SE	ANGGOTA	Fraksi PKB
17.	AWAN YOGA KURNIAWAN	ANGGOTA	Fraksi P. Gerindra
18.	AJENG DEWI PURNAMASARI, SH, MH	ANGGOTA	Fraksi P. Gerindra
19.	IVAN FATCHAN GANI WARDHANA, SE	ANGGOTA	Fraksi P. NasDem
20.	Hj. TURSIYATI, SE	ANGGOTA	Fraksi P. NasDem
21.	KH. AKHMAD TAWABI, S.Sos	ANGGOTA	Fraksi PPP

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo
Pada tanggal : 11 Februari 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

